

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era industrial sekarang ini, kebutuhan masyarakat semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Beberapa kalangan masyarakat ada yang mampu memenuhi kebutuhannya namun ada pula masyarakat yang menggunakan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara kredit. Kredit dalam pengertian O.P. Simorangkir, merupakan pemberian suatu prestasi, contohnya pemberian uang atau barang dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.¹ Tidak dapat dipungkiri lagi pada era modern seperti ini bahwa meminjam uang, mengambil kredit atau berutang itu sudah menjadi kebiasaan atau gaya hidup saat ini. Alasan masyarakat dalam meminjam uang atau mengambil kredit tentu saja berbeda –beda setiap orang, ada yang untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

Perbankan di banyak negara pada hakikatnya tidak diarahkan untuk melayani masyarakat kecil. Tata letak perkantoran, struktur organisasi, program pendidikan, falsafah perusahaan, manajemen dan system administrasi, cara dan prosedur pelayanannya, semua difokuskan untuk memfasilitasi orang-orang yang mapan dan berada. Berbeda di Indonesia, terdapat sejenis bank yang ditujukan untuk melayani masyarakat kecil, yaitu

¹ H.R.Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan BANK Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.123.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tugas memberikan layanan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa, serta mempunyai tugas untuk menghimpun dana tabungan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka.² Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusnya sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Dalam rumusan pasal diatas, mempunyai arti pada pemuatan kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam sebagai berikut : (1) pinjam -meminjam merupakan bentuk dari hubungan kontraktual antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Dalam hal ini berlaku buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan bab ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada Khususnya, (2) bahwa dalam hubungan kredit bank diharuskan dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, namun apabila semata – mata hanya dari ketentuan pasal tersebut, akan sulit mengartikan bahwa dalam perjanjian kredit mengharuskan dalam pemberian kredit berdasarkan perjanjian tertulis.³

² Djoni S. Gazali & Rachmad Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.51.

³ Ashadi L. Diab, “*Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*”. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 10 No 1, Januari 2017, hal.9.

Perjanjian kredit yang dilakukan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam pemberian kredit, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terjadinya perjanjian tersebut, maka lahirlah suatu hubungan antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, dalam hal ini disebut perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya mempunyai arti suatu rangkaian perkataan yang menyimpan janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴ Terdapat dua istilah dalam penyebutan hal – hal yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an, yaitu al-‘ahdu (janji) dan al-‘aqdu (perjanjian). Menurut fathurrahman Djamil, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, bahwa kata al-‘aqdu identik dengan perjanjian (*overeenkomst*) dalam hukum perdata umum. Dimana perikatan yang melibatkan dua pihak/ lebih disebut *Verbintenis*, sedangkan janji seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga tidak melibatkan pihak – pihak disebut *overeenkomst*.⁵

Dalam hal perjanjian kredit tersebut yang dimaksud kreditur adalah pihak bank, sedangkan debitur adalah masyarakat yang mengajukan kredit. Dalam perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus dimana perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan

⁴ Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hlm.1.

⁵ Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok; Kencana, hlm.1-2.

antara kreditur dengan debitur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.⁶

Bentuk dan materi perjanjian kredit dalam praktik perbankan antara bank satu dengan bank lainnya tidaklah sama. Adanya perbedaan tersebut karena setiap bank memiliki kebutuhannya masing – masing, dan setiap bank harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang biasanya dicantumkan dalam kredit misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam

⁶ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.502.

perjanjian (ini terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan loan agreement), jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (repayment), juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya jika debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan dicantumkan berbagai klausul, seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.⁷

Salah satu aktivitas usaha bank konvensional dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif serta menghasilkan keuntungan adalah pemberian kredit dengan bentuk pemberian pinjaman uang. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat meminta pinjaman uang dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank konvensional dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing – masing bank konvensional. Bahwa aktivitas operasional bank konvensional pada umumnya perlu adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit (angunan).⁸ Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Lembaga jaminan sebagai instrument yang memberikan jaminan pembayaran utang apabila terjadi kegagalan pembayaran telah lama dikenal oleh Islam. Berdasarkan riwayat Anas nabi Muhammad Saw pernah mengambil gandum untuk keluarganyadari seorang yahudi di Madinah, dan nabi menjaminkan

⁷ ibid,hlm.503.

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 2007, jakrta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.3

baju perang dari besi kepada orang yahudi tersebut. Serta aisyah juga pernah meriwayatkan bahwa nabi menjaminkan kepada seorang yahudi sebuah baju perang yang terbuat dari baju besi saat nabi membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo.⁹ Terkait persoalan utang - piutang, Al-Qur'an telah mengatur beberapa hal penting dalam surah Al- Baqarah ayat 282-283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءً.... ﴿٢٨٢﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya” (Al-Baqarah: 282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah: 283)

Berdasarkan Hukum perdata, jaminan terbagi menjadi dua menurut sifatnya. Terdapat jaminan bersifat umum dan jaminan bersifat khusus.

⁹ Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana, hlm.37.

Jaminan bersifat umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara tersebut; dan jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau “penyerahan” barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban / utang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.¹⁰

Jaminan fidusia merupakan salah satu contoh dari jaminan yang bersifat khusus. Dimana berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang -Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar – benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan

¹⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm.75

akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.¹¹ Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.¹² Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan bank. Oleh, karena itu sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹³

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ?
3. Bagaimana problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

¹¹ M. Yasir, “*Aspek Hukum Jaminan Fidusia*”. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.3 No 1, 2016, hlm.77.

¹² Ashadi L. Diab, “*Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*”. *Jurnal Al-'Adl*.Vol.10 No.1, Januari 2017, hal. 9.

¹³ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.103.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia..
- c. Mengetahui problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada pembaca terkait dengan tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta menjadi dasar acuan data untuk penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

D. Kerangka Pemikiran



Pasal 1 angka 4 UU No 10 tahun 1998 perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Untuk usaha bank yang berjenis bank perkreditan rakyat konvensional, usahanya lebih sempit dibandingkan dengan usaha yang dijalankan bank umum konvensional.¹⁴ Kegiatan bank perkreditan rakyat pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan bank perkreditan rakyat jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat

¹⁴ Djoni S.Gazali & Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 164.

seluas bank umum. Keterbatasan bank perkreditan rakyat juga dikaitkan dengan misi pendirian bank perkreditan rakyat itu sendiri.¹⁵

Pasal 1 angka 11 UU No 10 Tahun 1998 perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara (Suharnoko, 2008 : 1). Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*)
2. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*)
3. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*)
4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*)¹⁶

Sahnya suatu perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu syarat yang menyangkut para pihak dan apabila syarat subyektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*),

¹⁵ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, 2002, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 37.

¹⁶ Novi Ratna Sari, “*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. Jurnal Repertorium. Vol IV No.2, Juli – Desember 2017, hal.81

selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut obyek perjanjian, dimana apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*).¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan, ketentuan tentang jaminan ini secara materiil lebih mengarah kepada jaminan secara ekonomis. Praktek perbankan biasanya melakukan penilaian terhadap lima aspek kepada debitur yaitu : watak (character), Modal (capital), Kemampuan (capacity), Kondisi Ekonomi (condition of economic), Jaminan (collateral), hal tersebut yang paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan, dimana jaminan ini bukan hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, tetapi jaminan yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang atau kredit tersebut.¹⁸

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang

¹⁷ Hartana ,“ *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)* “. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.2 No.2, Agustus 2016,hal.154-155

¹⁸ Etty mulyati,Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip kehati - hatian dalam menganalis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan”, Jurnal hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an,Volume 1,Nomor 2, Juni 2018, hlm.136.

bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah erupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semua. Jika hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah.¹⁹ Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi Lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.²⁰

Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu Undang – undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai perjanjian tersebut. Perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana KUHPerdara Buku III, pasal 1338 terdapat ketentuan tentang azas “kebebasan berkontrak” yaitu dalam membuat suatu perjanjian adalah bebas dalam menterjemahkan poin – poin kesepakatan asalkan tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar ketentuan undang – undang dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

¹⁹ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.209

²⁰ M. Yasir, “*Aspek Hukum Jaminan Fidusia*”. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.3 No 1, 2016, hlm.76.

sebagaimana pasal 1337 KUHPerdara (J.Satrio), sehingga dapat diterjemahkan bahwa : “semua perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang – undang” (Kitab Undang – undang Hukum Perdata), dan secara hukum sehingga jika perjanjian telah timbul, para pihak yang terkait didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang – undang bagi mereka (Kitab Undang – undang Hukum Perdata) :

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang – undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bila salah satu pihak tidak menjalankan pelaksanaan perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian ataupun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama

²¹ Hartana ,“ *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)* “. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.2 No.2, Agustus 2016,hal.149-150.

dan lengkap terhadap semua bukti - bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan permasalahan hukum.²³ Dimana dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan cara berpedoman pada peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁴ Dimana penulisan penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

²² Khudzifah Dimiyati & kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 1.

²³ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: banyu Media,hal.295.

²⁴ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm 152

3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data yang mencakup tentang dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder ini berupa dokumen tertulis yakni perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Data sekunder dalam hal ini berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- c) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi, buku, karya ilmiah, jurnal yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, buku – buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.²⁵ Terkait pengumpulan data Peneliti juga melakukan wawancara kepada PT Bank Perkreditan rakyat Bank Boyolali (PERSERODA) guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai tanggung jawab

²⁵ ibid, hlm 107

hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, apakah sudah sesuai dengan hukum perjanjian dan merujuk pada buku – buku dan peraturan perundang – undangan sebagai literatur.

5. Metode Analisis Data

Data – data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada lalu dianalisis.²⁶ kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objk kajian dan pemecahan masalah terkait tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian Kredit

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indoneia (UI-pers), hal.5

1. Pengertian Perjanjian Kredit
 2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit
 3. Syarat Sahnya Perjanjian
 4. Asas - Asas / Prinsip - Prinsip Hukum Perjanjian Kredit
 5. Wanprestasi dan Akibat Hukum Perjanjian Kredit
- B. Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999
1. Pengertian Fidusia
 2. Subyek dan Obyek Fidusia
 3. Pembebanan Jaminan Fidusia
 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia
 5. Pengalihan Jaminan Fidusia
 6. Hapusnya Jaminan Fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia
- B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia
- C. Problematika yang Ada dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA